

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ada dua jenis penelitian hukum sebagaimana yang dijelaskan dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang teori-teori tentang ilmu hukum mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum ataupun penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji tentang hukum yang telah dikonsepsikan sebagai perilaku nyata atau kondisi dalam masyarakat (Fajar & Achmad, 2010).

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Yakni penelitian yang data-datanya diperoleh dari dokumen dan wawancara atau interview dari para pihak yang terlibat langsung dalam lingkungan. Dengan demikian penelitian ini berupaya untuk mengumpulkan data-data atau informasi objektif di lapangan mengenai perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif penumpang di Kota Kendari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dikaji serta diolah secara deskriptif. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi deskriptif yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam (interview).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan

menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi hukum yang ditangani. (Marzuki, 2014)

Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja dan selalu dikaitkan dengan masalah sosial (Suratman & Dillah, 2014). Pendekatan sosiologis hukum dalam penelitian ini akan melihat dan memaparkan gejala sosial yang timbul dalam masyarakat dalam kaitannya dengan perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif penumpang di Kota Kendari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Kendari yakni pada angkutan perkotaan (angkot) trayek Terminal Baruga – Pasar Sentral Wua-Wua. Peneliti melakukan penelitian di Kota Kendari pada angkot trayek Terminal Baruga – Pasar Sentral Wua-Wua karena masalah yang menjadi objek penelitian berada di Kota Kendari pada angkot trayek Terminal Baruga – Pasar Sentral Wua-Wua yang juga merupakan angkot yang sering digunakan oleh peneliti sehari-hari karena rute/trayeknya melewati depan Kampus IAIN Kendari.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan 2 bulan setelah proposal diseminarkan.

3.3. Data dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat (Fajar & Achmad, 2010). Sumber data primer dari penelitian ini yaitu bersumber dari hasil observasi dan

wawancara mendalam pada para partisipan meliputi sopir angkot dan Dinas Perhubungan. Dalam hal ini data yang peneliti kumpulkan adalah data mengenai perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif penumpang di Kota Kendari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian (Fajar & Achmad, 2010). Data sekunderr merupakan data pendukung terhadap data sekunder. Misalnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis langsung terjun ke lapangan (*field research*) agar mendapatkan data sejumlah data yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut (Ali, 2009):

1. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data melalui pengamatan dalam suatu masyarakat berhubungan dengan perlawanan sopir angkot terhadap penetapan tarif penumpang di Kota Kendari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi awal, sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator observasi

No.	UU No. 8 tahun 1999	Kondisi di Lapangan	Keterangan
1.	Peraturan mengenai penetapan tarif penumpang di Kota Kendari tertuang dalam SK Walikota Kendari No. 1057 Tahun 2022 yakni tarif untuk pelajar/mahasiswa 4 ribu dan 6 ribu untuk umum	Belum mengikuti peraturan yang ada	Belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2.	Perilaku sopir ➤ Salah satu kewajiban sopir terdapat pada Pasal 7 huruf b UUPK yang berbunyi “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.	Belum mengikuti peraturan yang ada	Belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3.	Perilaku penumpang ➤ Salah satu hak penumpang terdapat dalam Pasal 4 huruf c UUPK yang berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.	Belum mengikuti peraturan yang ada	Belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Wawancara (interview) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada sumber data. Dalam hal ini, sopir angkot dan Dinas Perhubungan. Teknik pemilihan responden dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2018) Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sopir angkot yang sudah mengetahui tarif baru angkot di Kota Kendari.
3. Dokumentasi yaitu kegiatan menyalin atau mencatat data-data yang ada di lokasi penelitian, baik dalam bentuk catatan, gambar, video maupun rekaman suara.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2018).

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

1. Pengumpulan data yaitu upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai cara, baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data berarti data yang terkumpul selanjutnya di rangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting serta data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan cara demikian maka kesimpulan dapat ditarik oleh peneliti.
3. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuannya adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data yang dilakukan. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan mencoba menyimpulkan data awal yang masih kabur dan penuh dengan keraguan. Tetapi dengan bertambahnya data yang diperoleh, pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan yang konsisten atau berubah dengan ditemukannya banyak data-data yang valid di lapangan.

3.6. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Metode pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.

Triangulasi yang dilakukan mencakup triangulasi waktu, triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik yaitu, sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti memperoleh data dari sopir dan Dinas Perhubungan Kota Kendari.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik. Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

